

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERBUKA**
(Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions)

Ahmad Sanusi
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jln. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan 12980 Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2525015, Hp. 081314114393
sanusiaahmad92@yahoo.com

Tulisan Diterima : 21 Mei 2019; Direvisi: 28 Juni 2019;
Disetujui Diterbitkan 1 Juli 2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>

Abstrak

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan kendala apa saja yang dihadapi lembaga pemasyarakatan terbuka. Metode penelitian yang digunakan *mixseds method* yakni menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa proses pemindahan narapidana ke lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Hal ini berdasarkan narasumber, pemindahan narapidana ke lapas terbuka lebih banyak dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan permintaan dari pihak lapas terbuka akibat kekosongan/kekurangan hunian di lapas terbuka. Berdasarkan data jumlah pegawai dan warga binaan tidak rasional (4:1) artinya 4 orang pegawai melayani 1 warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan fakta di atas, maka konsep reintegrasi sosial pada lembaga pemasyarakatan terbuka belum berjalan optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pasal 9 ayat (2) yang memberikan kejelasan wewenang antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan terbuka dalam melaksanakan program pembinaan lanjutan tahap kedua/asimilasi kepada Lapas Terbuka.

Kata Kunci : pembinaan; narapidana; lembaga pemasyarakatan terbuka.

Abstract

The philosophy of social reintegration which is the background of the Correctional System in principles emphasizes the humanity aspect for the purpose of reintroducing the prisoners to the community. The purpose of this article is to review and analyze the provisioning processes of the convicts as well as the problems the Open Correctional Institution of Kendal has encountered. The research uses mixed methods, using the qualitative and quantitative data. The results of the research show that the transfer process, to an open prison, of the prisoners who are serving assimilation term has not been in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2018 and the Circular Letter of the Director General of Corrections No. PAS-PK.01.01.02-100 of 2013. This, according to the source, transfer of prisoners to the open prison has

been more due to the instructions of the superiors or at the request of the open prison as the correctional institution has still been vacant / underoccupied. According to the data, the numbers of employees and the convicts has not been proportional (4: 1), meaning that 4 employees serve only 1 prisoner. Based on the facts above, the concept of social reintegration in an open correctional institution has not been implemented optimally. Consequently it is necessary to revise the Government Regulation No. 31 of 1999 regarding Counseling and Development of Prisoners, in particular article 9 paragraph (2) that provides for clear limitations of authorities between open correctional institutions and regular correctional institutions in carrying out the second stage of development program / assimilation processes.

Keywords: *encouragement; convict; open prison.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang


Keberadaan Lapas Terbuka sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi masyarakat. Sebagai salah satu tempat pelaksanaan asimilasi, Lapas Terbuka dapat menjadi model ideal dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan karena Lapas Terbuka mempunyai pengamanan minimum dan tidak dibatasi dengan tembok yang tinggi, sehingga warga binaan dapat bersosialisasi dan berintegrasi langsung dengan masyarakat. Namun kenyataannya penempatan narapidana di Lapas Terbuka belum dilakukan secara optimal. Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaan asimilasi bagi narapidana telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah Unit Pelaksana Tugas Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara).¹

Oleh karena itu, Kementerian Hukum dan HAM telah Menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor: M.03.PR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan Lapas Terbuka di wilayah Kabupaten Pasaman, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Kendal, Pulau Nusakambangan, Kota Mataram, dan Kabupaten Waikabubak. Kemudian pada tahun 2015 Menteri Hukum dan HAM meresmikan Lapas Terbuka Rumbai di Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-06.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Blangpidie, Dharmasraya, Banjarbaru, Pahuwato, Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas III Sigli, Lembaga Pemasyarakatan Anak kelas III Batam, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawah Lunto Palembang dan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas III Rumbai. Pembentukan lapas terbuka sebagai pelaksanaan proses pembinaan pemasyarakatan, dimana pembinaan

1 Tholib., "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia, <http://www.ditjenpas.go.id>, 17 Oktober 2010.

terhadap warga binaan pemasyarakatan terbagi tiga tahap yaitu : 1. Tahap awal; 2. Tahap Lanjutan; dan 3 Tahap Akhir., sebagaimana dalam gambar 1 di bawah.

Gambar.1². Proses Pembinaan Pemasyarakatan



Mencermati alur proses pembinaan pemasyarakatan di tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga Negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerja sama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah selesai menjalani pidananya. Konsep tujuan pemidanaan diatas, di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah pernah merumuskan tujuan pemidanaan.³

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya sistem pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkembangan filosofi reintegrasi sosial tersebut muncul sejumlah sintesa yang

sangat jelas memperlihatkan komitmen untuk melakukan deinstitutionalisasi penghukuman. Beberapa perkembangan yang dimaksud adalah munculnya *Community Based Correction, restorative justice*, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.⁴

Pembentukan Lapas Terbuka seharusnya menjadi model yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lapas Terbuka yang sangat strategis dan sesuai dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, sehingga seharusnya Lapas Terbuka menjadi menjadi unit utama dalam mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Namun kenyataan membuktikan bahwa optimalisasi penempatan narapidana di Lapas terbuka sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar di semua Lapas terbuka yang sudah dibentuk.⁵ Riyadin menyebutkan bahwa bahwa pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan narapidana (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan biasa (tertutup); perwujudan dari konsep *community-based corrections*, yang mana di lembaga pemasyarakatan terbuka pembinaan narapidana menekankan keterlibatan masyarakat; serta sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan.

Pembentukan Lapas Terbuka tentunya secara teoretis dikuatkan beberapa ahli hukum pidana. Sudarto (1986), mengatakan konsekuensi dari prinsip resosialisasi dan rehabilitasi bahwa pidana atau tindakan yang

2 H. Hamja, "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Correction)," *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2016): 445.

3 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ketiga. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 192.

4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009).

5 Haryono, "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 295–312.

dikenakan kepada terpidana itu tidak mutlak harus diimbangkan atau disetimpalkan dengan perbuatannya (tindak pidananya).⁶ Menurut Bassiouni, tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah: 1. Pemeliharaan tertib masyarakat; 2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan orang lain; 3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; 4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁷ Kemudian Baharuddin Soerjobroto menyatakan bahwa Pemasyarakatan sebagai *treatment system* di Indonesia menganggap manusia meskipun berstatus terpidana tetap sebagai makhluk Tuhan, dan *approach* yang dipakai dalam *treatment techniquenya* ialah antara manusia dengan manusia.⁸

Keberadaan Lapas Terbuka sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berorientasi masyarakat. Sebagai salah satu tempat pelaksanaan asimilasi, Lapas Terbuka dapat menjadi model ideal dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan karena Lapas Terbuka mempunyai pengamanan minimum dan tidak dibatasi dengan tembok yang tinggi, sehingga warga binaan dapat

bersosialisasi dan berintegrasi langsung dengan masyarakat. Namun kenyataannya penempatan narapidana di Lapas Terbuka belum dilakukan secara optimal. Penempatan warga binaan di Lapas Terbuka terkesan begitu sulit untuk dilaksanakan padahal merujuk pada Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaan asimilasi bagi narapidana telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah Unit Pelaksana Tugas Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara). Aspek lain yang menjadi permasalahan dari Lapas Terbuka adalah struktur organisasi yang belum mencerminkan kebutuhan pembinaan. Secara ideal, struktur organisasi Lapas Terbuka seharusnya tidak disamakan dengan struktur organisasi pada Lapas Tertutup, mengingat tugas dan fungsi serta tujuan dari kedua institusi tersebut yang berbeda.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang pengkajian di atas bahwa, Lapas Terbuka saat ini baru terdapat di 6 (enam) provinsi yakni 1. Jawa Tengah terdapat 2 (dua) Lapas Terbuka; 2. DKI Jakarta; 3. Nusa Tenggara Barat; 4. Nusa Tenggara Timur; 5. Riau; 6. Sumatra Barat., sehingga belum dapat mengatasi permasalahan *over-crowded* dan pembinaan terhadap narapidana yang ada pada lapas dan rutan. Permasalahan lain adalah tidak sebandingnya jumlah petugas pembina dengan narapidana/warga binaan pemasyarakatan yang dibina.¹⁰

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan kajian (*research problems*) terkait keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka yaitu penempatan narapidana di Lapas Terbuka masih sangat kurang, serta

6 Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 1986), 52.

7 Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Pertama. (Bandung: PT. Alumni, 2005).

8 Baharuddin Soerjobroto, Fungsi pemasyarakatan Dalam Negara Pancasila, Bandung Percetakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda Suka Miskin, 1967, hal.10. dalam <http://ejournalunigoro.com/> (diakses tanggal 11-10-2018)

9 Tholib. Op cit. "

10 Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Penelitian pada Lapas Terbuka, tahun 2018, hlm.35.

struktur organisasi dari Lapas Terbuka belum menggambarkan program pembinaan sesuai konsep *Community Based Correction*, sehingga pertanyaan kajian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal ?
2. Bagaimana hambatan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kendal. Sementara kegunaan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai bahan pengetahuan bagi penulis maupun masyarakat yang ingin mengetahui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Metodologi

1. **Pendekatan penelitian**, Penelitian ini menggunakan metode *mixed method* (kualitatif dan kuantitatif deskriptif).
2. **Metode Pengumpulan data**, dengan memberikan kuesioner kepada warga binaan pemasyarakatan dan berinteraksi langsung dengan obyek penelitian, warga binaan dan petugas lapas terbuka agar mendapatkan data dan informasi yang reliabel. Sementara metode pengambilan data dengan menggunakan kuesioner dan pedoman wawancara.
3. **Teknik Penarikan sampel**, penarikan sampel menggunakan survei artinya seluruh WBP dijadikan sampel, mengingat jumlah hunian WBP pada Lapas Terbuka Kendal hanya sejumlah 20 WBP. Sedangkan untuk sumber informasi yang dipilih adalah kepala

lapas terbuka Kendal; petugas lapas terbuka; warga binaan pemasyarakatan dan *stakeholders* (dinas peternakan dan pertanian kabupaten Kendal).

4. **Teknik Analisis Data**, teknik analisis data menggunakan tabel frekuensi (*table tally*).

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan salah satu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi: Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan Perlindungan HAM.

Misi: Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan; Mengembangkan pengelolaan Pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT; Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan; Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat; Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membentuk Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dalam rangka pelaksanaan misi meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan, dan pengawasan) dalam pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Terbuka merupakan UPT Pemasyarakatan yang secara khusus melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi, yaitu dengan masa pidana antara $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang harus

dijalani oleh narapidana. Asimilasi sebagai bentuk pembinaan secara ekstramural yang dilaksanakan di dalam lapas yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Implementasi visi dan misi diatas sesuai dengan tugas, fungsi dan struktur Lapas Terbuka dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk mendukung kelancaran tugas di bidang Pemasyarakatan dan sistem peradilan secara terpadu serta mengatasi peningkatan hunian Lembaga Pemasyarakatan Umum.

Tugas fungsi Lapas Terbuka dalam proses asimilasi adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana kedalam kegiatan-kegiatan kehidupan masyarakat sebagai contoh pertanian, perkebunan, peternakan, perbengkelan, dll

Profil Lapas terbuka kelas II B Kendal yang dikenal dengan Lapas Produksi

Berdiri di atas tanah seluas 7.5 hektar dari luar tanah keseluruhan 100 hektare. Kegiatan pembinaan perkebunan sayur, sapi, kambing, dan ayam petelur, serta berbagai jenis Ikan dengan memanfaatkan air yang digunakan pula untuk menyiram tanaman atau disebut aquaponik. Selain itu telah ada kerja sama dengan pihak ketiga PT Sido Muncul dalam penanaman bahan-bahan jamu. Dari kegiatan kemandirian dan kerjasama dengan pihak ketiga, potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan sampai dengan bulan Desember 2018, kurang-lebih sebesar Rp 1 miliar.


Potensi PNBP yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Lapas terbuka lainnya

sangat rasional mengingat luas lahan produksi dan pasar sudah cukup jelas karena telah menjalin kerja sama dengan pihak ke tiga untuk menerima hasil produksi lapas terbuka Kendal. Hanya saja dari aspek jumlah hunian dan petugas sangat berbanding terbalik 4 (empat) petugas melayani 1 (satu) narapidana.

Responden dalam kajian ini adalah narapidana di Lapas Terbuka Kendal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Semarang Jawa Tengah. Pada saat tim turun ke lapangan, total isi 20 narapidana.

Adapun 20 warga binaan, mayoritas usia responden berada pada usia 21-30 tahun dan di terendah usia 31-40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lapas terbuka dihuni oleh WBP dalam usia produktif.


Gambar 2. Usia



Demikian juga dari sisi pendidikan formal, mayoritas WBP Berdasarkan tingkat pendidikan formal, mayoritas berpendidikan di bawah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yakni Sekolah Dasar. Sebagaimana bisa dilihat dalam grafik:

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Republik Indonesia, 1995).

Gambar 3. Pendidikan



Sementara untuk jenis kelamin WBP lapas terbuka, sampai saat ini kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa WBP yang ditempatkan di Lapas Terbuka adalah Narapidana Laki-laki.

II. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka

Seperti halnya lapas-lapas lainnya, Lapas terbuka juga melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Program pembinaan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Pembinaan kepribadian di Lapas terbuka terdiri dari pembinaan keagamaan, kegiatan fisik/olahraga, program kesadaran kebangsaan dan negara. Mayoritas responden menganggap bahwa pembinaan kepribadian sudah dilakukan di lapas terbuka. Namun masih ada hal-hal yang kurang diantaranya kegiatan olah raga.

Selain pembinaan kepribadian, di lapas terbuka juga dilakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.


Sebagian besar responden merasa sudah memperoleh pembinaan kemandirian di lapas terbuka. Kegiatan-kegiatan ini dapat menjadi bekal ketika mereka kembali ke masyarakat. Namun demikian, sebanyak 20% responden menganggap belum mendapatkan pembinaan kemandirian. Mereka menganggap kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan yang merupakan kegiatan dominan di lapas terbuka kurang bisa menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, lapas perlu melakukan inovatif dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan kemandirian. Diharapkan dengan program pembinaan kemandirian warga binaan dapat dengan mudah berintegrasi dengan masyarakat setelah bebas nanti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa Bentuk kegiatan asimilasi bagi narapidana dan anak adalah Kegiatan pendidikan; Latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta dapat dilakukan di Lapas Terbuka.¹² Kemudian proses pembinaan dimaksud ketika ditanyakan kepada warga binaan pemasyarakatan lapas terbuka, apakah mendapat program kegiatan asimilasi, ternyata sebanyak 17 WBP menyatakan tidak pernah dan hanya 3 WBP menyatakan

¹² Pasal 62 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018).


mendapatkan kegiatan di luar. Hal ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4. Pelaksanaan Program Asimilasi



Fakta tersebut, menunjukkan bahwa untuk mendapatkan program pembinaan asimilasi harus memenuhi syarat 2/3 masa pidana, warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan program pembinaan untuk mengintegrasikan kedalam kehidupan masyarakat. Hal yang sama juga pada program reintegrasi masyarakat berupa pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB) dan cuti bersyarat (CB). Pelaksanaan pemberian CB, CMB dan PB di Lapas Terbuka sebagaimana dalam grafik di bawah ini sebanyak 5 responden menyatakan dalam proses administrasi pengusulan CMB, CB, PB. Sementara sebanyak 17 responden belum memenuhi kriteria persyaratan, sebagaimana dalam gambar 4 di bawah.

Gambar 5. Pelaksanaan Pengusulan CMB, CB dan PB



Mencermati kondisi tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi lapas terbuka sangat dipengaruhi oleh lapas tertutup. Hal ini karena lapas terbuka hanya bisa dihuni oleh narapidana tertentu yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah menjalani 1/2 masa pidana di lapas tertutup. Sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 tanggal 13 Mei 2013 tentang penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka, kriteria narapidana yang dapat ditempatkan di Lapas terbuka adalah: 1). Narapidana yang ditempatkan adalah narapidana yang telah memasuki tahap asimilasi setengah (1/2) masa pidana dan narapidana yang sedang diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas; 2). Bukan pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; 3). Mempunyai minat, bakat, dan potensi di bidang pertanian, peternakan, pertukangan atau, program dan kegiatan yang relevan pada lapas terbuka masing-masing wilayah; 4). Berdasarkan hasil rekomendasi sidang TPP di Lapas/Rutan/Cabang Rutan.

Terungkap fakta bahwa proses pemindahan narapidana ke lapas terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Berdasarkan narasumber pada lapas terbuka menyatakan bahwa, pemindahan narapidana ke lapas terbuka lebih banyak dipengaruhi oleh perintah pimpinan dan permintaan dari pihak lapas terbuka akibat kekosongan/kekurangan hunian di lapas terbuka.

Dalam sistem pemasyarakatan pembinaan terhadap narapidana dibagi menjadi tiga

tahapan, yaitu tahap awal, lanjutan, dan akhir. Dalam setiap perpindahan tahapan pembinaan warga binaan harus dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Pengamat Masyarakat (TPM).

Tim Pengamat Masyarakat memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Balai Pembinaan Masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat. Tim Pengamat Masyarakat (TPM) berkedudukan di Direktorat Jenderal Masyarakat (Pusat), Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Daerah), dan UPT Masyarakat. TPM memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Pembentukan Balai Pembinaan Masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat, berupa:

Pasal 13

TPM mempunyai tugas pokok:

- a. Memberikan saran mengenai bentuk, dan program pembinaan, pengamanan dan pembinaan dalam melaksanakan sistem masyarakat;
- b. Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembinaan; dan
- c. Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Masyarakat;

Pasal 14

- 1) TPM Pusat bertugas memberikan saran dan pertimbangan pengamatan kepada Direktorat Jenderal Masyarakat tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembinaan WBP yang diajukan oleh TPM Wilayah dalam hal :
 - a. masalah-masalah penempatan dan pemindahan WBP;
 - b. penyelesaian masalah-masalah usul dari daerah tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan remisi;

- c. masalah-masalah lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Masyarakat.
- 2) TPM Wilayah bertugas memberi saran dan atau pertimbangan pengamatan kepada Kepala Kantor Wilayah tentang masalah-masalah dan usulan pembinaan, pengamanan dan pembinaan WBP yang diajukan oleh Kepala UPT Masyarakat dalam hal :
 - a. perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pembinaan WBP atau perawatan tahanan di semua UPT Masyarakat di Wilayah;
 - b. meneliti, menelaah, menilai usulan TPM Daerah sebagai bahan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah untuk ditolak atau diteruskan kepada Direktur Jenderal Masyarakat;
 - c. masalah-masalah pembinaan lainnya yang dianggap perlu oleh Kepala Kantor Wilayah.
- 3) TPM Daerah bertugas memberi saran dan pertimbangan pengamatan kepada Kepala UPT Masyarakat mengenai:
 - a. bentuk dan program pembinaan, pengamanan dan pembinaan WBP atau perawatan tahanan dalam melaksanakan sistem masyarakat;
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembinaan WBP atau perawatan tahanan;
 - c. penerimaan keluhan dan pengaduan dari WBP untuk diteruskan kepada Kepala UPT;
 - d. pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum oleh WBP untuk diambil tindakan cepat dan tepat guna serta laun yang timbul dalam pelaksanaan sistem masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat dan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999, Tim Pengamat

Pemasyarakatan terdiri dari pegawai Lapas, Bapas, dan instansi terkait lainnya. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi melakukan: (1) penelitian kemasyarakatan; (2) pendampingan; (3) pembimbingan; (4) pengawasan; dan (5) sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Pelaksanaan pemindahan narapidana dari lapas ke lapas terbuka, Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang besar dalam TPP, terutama dalam proses *assessment* narapidana. Namun di lapangan, peran Balai Pemasyarakatan khususnya pembimbing kemasyarakatan dalam pertimbangan rekomendasi perpindahan narapidana ke lapas terbuka masih kurang optimal. Selain itu, pihak lapas cenderung kurang melibatkan peran serta Balai Pemasyarakatan dalam pemindahan narapidana ke lapas terbuka.

Pembentukan lapas terbuka merupakan perwujudan dari perkembangan konsep pembinaan di pemasyarakatan. Perubahan perlakuan dari penjeraan menjadi pembinaan telah memunculkan alternatif sistem pembinaan yang berorientasi ke masyarakat. Fungsi pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar dapat kembali ke dalam masyarakat secara sehat. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan

masyarakatnya (reintegrasi).¹³ Oleh karena itu diperlukan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana kepada narapidana.

Peran serta masyarakat dalam reintegrasi sosial narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial di masyarakat. Program reintegrasi sosial narapidana dalam sistem pemasyarakatan dilakukan pada tahapan pembinaan lanjutan dan pembinaan akhir. Asimilasi sebagai bentuk reintegrasi sosial narapidana dilakukan dengan membaurkan narapidana yang sudah menjalani ½ masa pidananya dan merupakan bagian tahap pembinaan lanjutan. Sebagaimana pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Syarat pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan

¹³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan., Bab II Sistem Pemasyarakatan Indonesia, hlm. 9.

- yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi.
- i. Swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.

Sebagai unit yang ditunjuk untuk melaksanakan asimilasi, bentuk dan struktur bangunan lapas terbuka berbeda dengan lapas tertutup. Hal yang membedakannya dalam hal tidak adanya tembok yang tinggi dengan pengamanan minimum. Ciri khas Lapas Terbuka jika dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya (Lapas Tertutup), antara lain: 1. Bentuk bangunan tidak dibatasi oleh tembok keliling yang tinggi; 2. Sistem pengamanan bersifat minimum (minimum security); dan 3. Pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan bersifat pembinaan lanjutan.¹⁴ Mencermati uraian pembahasan di atas, peran dari Lapas Terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan sangat strategis dalam pembentukan warga binaan pemasyarakatan dapat kembali

kemasyarakatan dan tidak mengulangi pelanggaran hukum.

Kendala Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka

Berdasarkan temuan lapangan, menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Penempatan Narapidana di Lapas Terbuka

Usulan penempatan narapidana di Lapas Terbuka seharusnya dilakukan oleh Kepala Lapas/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan rekomendasi sidang TPP. Pada Lapas terbuka Kendal, pemindahan narapidana dilakukan karena adanya perintah dan permintaan akibat kekurangan hunian di Lapas Terbuka. Apabila mekanisme penempatan narapidana berjalan maka lapas terbuka tidak akan kekurangan narapidana.

Adanya kesenjangan antara jumlah pegawai dengan jumlah penghuni dan luas tanah sebagai sarana dan prasarana pembinaan, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini:

Rasio Jumlah Petugas dengan Jumlah Isi Lapas Terbuka

LAPAS TERBUKA	LUAS TANAH	PEGAWAI	KAPAS-ITAS	ISI	Ratio pegawai dengan isi lapas
Kendal	7.5 ha dari luas 100 ha	53 orang + 26 orang CPNS	100	20	4 : 1

Sumber: Data Penelitian diolah tahun 2018

Lapas Terbuka dapat dikatakan tempat yang cukup ideal untuk pembinaan lanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dalam persiapannya kembali ke masyarakat. Berdasarkan tabel hasil penelitian di lapangan, tingkat hunian di Lapas Terbuka Kendal masih sangat minim. Karena rasio antara pegawai dan narapidana adalah 4:1, artinya 4 orang petugas melayani 1 WBP. Rendahnya tingkat hunian ini dipengaruhi oleh belum dilaksanakannya penempatan narapidana

¹⁴ Profil Lembaga Pemasyarakatan Terbuka pada Lapas Terbuka Jakarta.

sesuai dengan maksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor Pas-PK.01.01.02-100 tentang Penempatan Narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. Selain itu, terdapat Lapas Umum yang juga melaksanakan proses asimilasi.

Ketimpangan rasio ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai menjadi tidak maksimal. Karena pegawai tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan penilaian SKP pegawai dan tidak sesuai dengan beban kerja yang diemban. Kemudian, dampak isi narapidana yang sedikit dan masa tahanan yang tidak lama membuat lahan yang luas tidak termanfaatkan.

2. Aspek Struktur, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M: 03.PR.07.03 Tahun 2003, tanggal 16 April 2003 Tentang Struktur Organisasi Lapas Terbuka, maka struktur organisasi Lapas Terbuka Jakarta terdiri dari:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas)
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU)
- c. Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP)
- d. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja (Kasi Binapi Giatja)
- e. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Adm Kamtib)
- f. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- g. Kepala Urusan Umum
- h. Kepala Sub Seksi Keamanan
- i. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
- j. Kepala Sub Seksi Registrasi dan Binakemasy
- k. Kepala Sub Seksi Perawatan
- l. Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja

Secara sepintas, terlihat hampir tidak ada perbedaan berarti antara struktur dan rincian tugas dari Lapas Terbuka dan Lapas Umum. Ketentuan umum mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi Lapas Terbuka sesuai Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M : 03.PR.07.03 Tahun 2003 masih memiliki banyak kesamaan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi yang ada di Lapas Umum. Seharusnya struktur organisasi Lapas Terbuka berbeda dengan struktur Lapas Umum, misalkan mengurangi fungsi keamanan yang berada di KPLP dan seksi keamanan dan ketertiban serta menguatkan fungsi pembinaan kemandirian dan kerjasama. Sebagai Lapas yang khusus melakukan pembinaan lanjutan dalam bentuk asimilasi, struktur organisasi Lapas Terbuka yang ada di Indonesia saat ini sebagian besar memang sudah mengembangkan sistem pengamanan *minimum security*, yang antara lain ditandai dengan ketiadaan tembok tebal, sistem pengamanan berlapis, hingga jumlah tenaga pengamanan yang relatif minim.

3. Aspek Sumber Daya Kualitas

Sumber Daya Manusia (petugas)

di Lapas Terbuka belum sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Hal ini disebabkan karena pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) pegawai Lapas Terbuka masih sama dengan pelatihan Lapas Umum. Sebagai Lapas yang mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dari Lapas Umum, seharusnya pelatihan bagi petugasnya lebih banyak pelatihan keterampilan dan kewirausahaan selain pelatihan keamanan.

Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Terbuka saat ini beroperasi dengan fasilitas operasional yang relatif belum memadai, khususnya untuk fasilitas pembinaan seperti bengkel kerja mengingat sebagian responden mempertanyakan bagaimana kalau peminatan WBP pada elektronik dan perbengkelan karena pada lapas terbuka

Kendal kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan.

Adapun hambatan lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada lapas terbuka adalah mengenai anggaran. Jumlah anggaran yang disediakan oleh negara bagi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka sangat minim. Minimnya anggaran yang tersedia harus diakui menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka dalam melakukan pembinaan terhadap WBP yang telah memasuki tahap asimilasi. Anggaran yang tidak mencukupi seringkali berakibat program pembinaan di Lapas Terbuka tidak dapat berjalan dengan baik, karena petugas kesulitan untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan bagi WBP yang ditampung di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.

Terlebih lagi sistem penganggaran kegiatan Lapas Terbuka yang masih menggunakan prinsip habis pakai belum mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan Lapas Terbuka berbasis kegiatan usaha. Untuk mengembangkan Lapas Terbuka berbasis usaha semacam ini tentu saja diperlukan ketersediaan modal untuk dikelola serta diakumulasikan keuntungannya untuk mengembangkan usaha tersebut. Hal inilah yang belum dapat diakomodir oleh aturan pengelolaan anggaran yang berlaku saat ini bagi instansi pemerintah seperti Lapas Terbuka.

Harus diakui juga bahwa jumlah petugas Lapas Terbuka yang memiliki keahlian di bidang pembinaan juga masih kurang dan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya jumlah program pembinaan terhadap narapidana di Lapas Terbuka. Keterbatasan program pembinaan yang terdapat di Lapas terbuka ini pada akhirnya tidak memungkinkan sebagian besar Lapas Terbuka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dalam jumlah besar.

4. Aspek Koordinasi

Kurangnya koordinasi, dan sinergi serta sinkronisasi antara Lapas Umum, Lapas terbuka, dan Bapas terkait dengan pembinaan kemandirian yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.01.01.02-100 Tahun 2013 bahwa penempatan narapidana di Lapas Terbuka harus berdasarkan minat dan bakat narapidana, selain itu juga berdasarkan hasil rekomendasi sidang TPP. Namun berdasarkan implementasi di lapangan proses tersebut belum berjalan dengan optimal, sehingga narapidana yang ditempatkan di Lapas Terbuka tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, kemudian Lapas umum yang seharusnya mendistribusikan narapidana yang sudah masuk ke masa asimilasi ke Lapas Terbuka belum berjalan sebagaimana mestinya, antara lain disebabkan adanya keengganan dari narapidana untuk pindah karena sudah betah atau tidak ingin berada jauh dari keluarga, Lapas Umum yang juga menyelenggarakan kegiatan asimilasi (cocok tanam dan industri) sehingga dikhawatirkan jika WBP pindah tidak ada yang melanjutkan kegiatan tersebut, serta kekhawatiran Lapas Terbuka akan mengalami kekurangan Bahan Makanan (BAMA) dikarenakan alokasi BAMA tahun berjalan juga sedikit.

5. Aspek Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Lapas Terbuka Kendal telah bekerja sama dengan dinas pertanian dan dinas peternakan kabupaten Kendal selain itu juga sudah ada kerja sama dengan perusahaan jamu untuk penyediaan bahan baku jamu. Dengan kerja sama demikian tentunya akan lebih meningkatkan pengetahuan WBP untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan tersebut setelah kembali hidup ditengah masyarakat.

6. Aspek Kebijakan dan Peraturan yang berlaku

Belum adanya Peraturan Menteri terkait Penempatan narapidana yang telah memasuki ½ masa pidana guna pelaksanaan pembinaan WBP di Lapas Terbuka mengingat lapas terbuka sebagai tempat asimilasi warga binaan pemasyarakatan. Meskipun memiliki kondisi yang berbeda, sampai saat ini kebijakan yang diterapkan di Lapas Terbuka masih menggunakan ketentuan yang sama dengan Lapas pada umumnya maupun Rutan, baik pembinaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi petugas. Akibatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Terbuka belum berjalan secara maksimal.

PENUTUP

Berikut ini kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan hasil kajian yang sudah dilaksanakan adalah:

Bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian dan kepribadian sudah berjalan, namun pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan terbuka dalam pelaksanaan program asimilasi belum berjalan optimal. Bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka diantaranya terkait dengan Pemindahan narapidana ke lembaga pemasyarakatan terbuka belum sesuai surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-PK.01.01.02-100; dan adanya tugas dan fungsi yang sama antara lembaga pemasyarakatan pada umumnya dengan lembaga pemasyarakatan terbuka dalam pembinaan narapidana.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan dan permasalahan Lapas Terbuka tersebut, kajian ini merumuskan beberapa poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Mengajukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terutama pasal 9 ayat (2) yang memberikan kejelasan wewenang antara lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan terbuka dalam melaksanakan program pembinaan lanjutan tahap kedua (2)/asimilasi kepada Lapas Terbuka.
2. Melakukan perubahan terhadap struktur dan tugas fungsi Lapas Terbuka yang meningkatkan peranan Lapas Terbuka dalam proses pembinaan narapidana dimana Lapas Terbuka diarahkan sebagai lapas *minimum security* yang menjadi muara proses pemasyarakatan narapidana dengan menekankan pembinaan berbasis masyarakat (*community-based correction*) untuk melakukan pembinaan terhadap semua narapidana yang memenuhi syarat untuk diasimilasikan sejalan dengan penataan kelembagaan melalui revitalisasi pemasyarakatan. Peningkatan peranan Lapas Terbuka ini harus dibarengi dengan peningkatan anggaran, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Lapas terbuka
3. Melakukan redistribusi SDM, salah satunya dengan menempatkan lebih banyak petugas pemasyarakatan yang memiliki keahlian terkait pembinaan narapidana di lapas terbuka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Diucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah beserta Jajarannya, Kepala UPT Lapas terbuka Kendal, Bapak Sutarno, Bc.IP, SH.,M.H. dan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Iwan Kurniawan, S.H., M.Si. serta berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hamja, H. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Correction)." *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2016): 445.
- Haryono. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 3 (2018): 295–312.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Pertama. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009.
- Soerjbroto Baharuddin, *Fungsi pemasyarakatan Dalam Negara Pancasila*, Bandung Percetakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda Suka Miskin, 1967, hal.10. dalam <http://ejournalunigoro.com/> (diakses tanggal 11-10-2018)
- Tholib., "Pemberdayaan Lapas Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Indonesia, sumber : <http://www.ditjenpas.go.id>, 17 Oktober 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Republik Indonesia, 1995.

HALAMAN KOSONG